

**KERANGKA LOGIS KEGIATAN
TAHUN 2024**

Perangkat Daerah	: Dinas Kesehatan
Nama Kegiatan	: Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: Pembangunan Puskesmas
Pagu Kegiatan	: Rp 10.000.000.000,-

I. LATAR BELAKANG

Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Pada Pasal 17 disebutkan bahwa Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang dekat dengan masyarakat yaitu Puskesmas. Berdasarkan Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas bahwa Puskesmas atau Pusat Kesehatan Masyarakat adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya. Pasal 12 ayat (1) menyebutkan bahwa persyaratan bangunan puskesmas meliputi (a) persyaratan administratif, persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja serta persyaratan teknis bangunan; (b) bangunan bersifat permanen dan terpisah dengan bangunan lain; (c) bangunan didirikan dengan memperhatikan fungsi, keamanan, kenyamanan, perlindungan keselamatan dan kesehatan serta kemudahan dalam memberi pelayanan bagi semua orang termasuk yang berkebutuhan khusus/penyandang disabilitas, anak-anak, dan lanjut usia.

Persyaratan teknis bangunan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal pada Kementerian Kesehatan yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pelayanan kesehatan. Bangunan puskesmas yang memadai dan memenuhi standar pelayanan diharapkan dapat berdaya guna bagi masyarakat. Selain itu, persyaratan teknis bangunan puskesmas juga memiliki standar Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Nomor HK.02.02/V/0241/2020 tentang Prototipe Interior Bangunan Puskesmas yang dapat menjadi salah satu acuan dalam melakukan pembangunan puskesmas.

Berdasarkan usulan Puskesmas Tahun 2023 didukung dengan data yang ada di aplikasi ASPAK bahwa terdapat 1 (satu) puskesmas di Kabupaten Temanggung dengan kondisi bangunan belum sesuai dengan Standar Permenkes No. 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas. Puskesmas tersebut adalah Puskesmas Kranggan. Maka, selanjutnya perlu dilakukan pembangunan berupa relokasi dan pembangunan puskesmas di 1 (satu) Puskesmas tersebut agar dapat memberikan pelayanan kesehatan yang optimal kepada masyarakat yang berada di wilayah kerjanya. Hal ini dilakukan agar sesuai dengan Permenkes No. 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas pada Pasal 10 bahwa Puskesmas harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, peralatan, ketenagaan, kefarmasian, dan laboratorium klinik.

Dana DBHCHT di Kabupaten Temanggung mendukung pembangunan bidang kesehatan di Puskesmas yang ada di Kabupaten Temanggung, yaitu mewujudkan Puskesmas yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, dan mendukung peningkatan sumber daya manusia kesehatan Puskesmas yang ada di Kabupaten Temanggung.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud

Maksud Sub Kegiatan Pembangunan Puskesmas adalah untuk peningkatan

- efisiensi pelayanan kesehatan dan penyediaan bangunan Puskesmas sesuai standar Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas.
- B. Tujuan
- Tujuan Sub Kegiatan Pembangunan Puskesmas adalah tersedianya anggaran untuk pembangunan gedung Puskesmas di Kabupaten Temanggung.
- III. OUTPUT/KELUARAN
- Pelaksanaan Sub Kegiatan Pembangunan Puskesmas memiliki output/keluaran adalah jumlah puskesmas yang dibangun sesuai dengan standar.
- IV. OUTCOME
- Berdasarkan output/keluaran yang diuraikan diatas, maka diperoleh *outcome* dari Sub Kegiatan Pembangunan Puskesmas adalah tersedianya Puskesmas Kranggan dengan bangunan yang sesuai standar Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas sehingga dapat memberikan pelayanan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) secara optimal.
- V. SASARAN
- Sasaran dari Sub Kegiatan Pembangunan Puskesmas adalah puskesmas dengan kondisi bangunan belum sesuai standar Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas, yaitu Puskesmas Kranggan Kabupaten Temanggung.
- VI. LOKASI
- Lokasi pelaksanaan Sub Kegiatan Pembangunan Puskesmas adalah Puskesmas Kranggan yang terletak di Jalan Kyai Kenal No. 257 Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung.
- VII. TIM/PANITIA
- Pelaksana dalam Sub Kegiatan Pembangunan Puskesmas adalah Tim Kerja Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan, Pejabat Pengadaan dan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung.
- VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN
- Tahapan dan rencana waktu pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

No.	Nama Kegiatan	Rincian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1.	Penyusunan gambar DED (<i>Detail Engineering Design</i>)	Perencanaan dan penyusunan gambar DED	Januari s/d Februari 2024
2.	Pelaksanaan Tender Penyedia Jasa Konstruksi	Pelaksanaan Tender oleh UKPBJ Kabupaten Temanggung	Maret 2024
3.	Penyusunan kontrak pekerjaan konstruksi untuk memulai pekerjaan	Penyusunan dan persetujuan dokumen kontrak dengan penyedia jasa yang memenangkan tender, juga penentuan konsultan pengawas pekerjaan	April 2024
4.	Monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan puskesmas	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan dari pembangunan puskesmas	Mei s/d Oktober 2024
5.	Penyelesaian pekerjaan dan PHO (<i>Provisional Hand Over</i>)	Serah terima sementara pekerjaan dan memasuki masa pemeliharaan selama 180 hari sebelum serah terima akhir pekerjaan (FHO)	Oktober 2024

IX. PIHAK YANG TERLIBAT

Pihak yang terlibat dalam Sub Kegiatan Pembangunan Puskesmas adalah:

- 1. UKPBJ Setda Kabupaten Temanggung;
- 2. Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung;
- 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung;
- 4. Penyedia Jasa (Konsultan Perencana, Konsultan Pengawas, dan Penyedia Jasa Konstruksi);
- 5. Puskesmas yang menjadi sasaran.

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Pembangunan Puskesmas Tahun 2024 berasal dari sumber dana Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) digunakan untuk:

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	
5.2	BELANJA MODAL	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	Rp. 10.000.000.000
	[#] Pembangunan Gedung Puskesmas Kranggan Sumber dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Rp. 10.000.000.000
	[-] Relokasi dan Pembangunan Gedung Puskesmas Kranggan	
	Bangunan Gedung Negara Sederhana	Rp. 9.781.620.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konsultansi	Rp. 250.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rp. 2.550.000
	Dokumen Administrasi Pengadaan Barang/Jasa	Rp. 3.000.000
	Honorarium Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rp. 4.080.000
	Honorarium Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rp. 8.500.000
	Jasa Konsultansi Perencanaan	Rp. 100.000.000
	Jasa Konsultansi Pengawasan	Rp. 100.000.000
GRAND TOTAL		Rp. 10.000.000.000

XI. HAL-HAL LAIN

Temanggung, 22 Agustus 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

dr. INTAN PANDANWANGI B,MM
Pembina Tk.I
NIP. 19680320 200212 2 003